



PENETAPAN

Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Kendal, 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Malinau Kota RT 20 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon tempat/tanggal lahir Ngawi, 29 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman Malinau Kota RT 20 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.TSe, tanggal 05 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 2 Januari 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Geneng sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 791/10/I/1995 tanggal 2 Januari 1995;



Hal. 1 dari 5 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Gebang Waleri kendal selama 15 tahun di Kecamatan Gemoh, kemudian pada bulan oktober 2008 Pemohon dan Termohon pindah ke Kabupaten Malinau sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. Robi Fatma Priongo;
 - 3.2. Hilbram Dwi Saputro.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak juni 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Arif;
6. Bahwa akibat hal-hal tersebut di atas, pada bulan Oktober 2008 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Roni Sugianto alias Roni Sugiyanto bin Jali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Siti Fatimah binti Amat Dirin di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :



Hal. 2 dari 5 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan usaha tersebut berhasil, dan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonannya secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pencabutan permohonannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Termohon mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;



Hal. 3 dari 5 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.



Hal. 4 dari 5 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.TSe



Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2	Proses	Rp75.000,00
.		
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp345.000,00
	(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Hal. 5 dari 5 halaman

Putusan Nomor 300/Pdt.G/2021/PA.TSe